

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perbedaan keyakinan dan madhab tidak dipandang sebagai sebuah realitas kemajemukan yang harus diterima namun dipahami sebagai lawan yang harus dimusuhi. Adanya tindakan anggota kelompok pada masyarakat tertentu yang masih melakukan intimidasi, melakukan kekerasan, pelarangan beribadah dan penyegelan tempat ibadah disebabkan perbedaan paham atau pandangan dengan dirinya. Kasus intoleransi seperti ini masih terjadi di masyarakat dan cenderung terus berkembang (Suaedy, 2013). Berkembangnya sikap intoleran, radikalisme dan bahkan ekstrimisme telah masuk ke dunia pendidikan sehingga ada peserta didik yang terpapar paham radikal dan intoleran. Masuknya paham radikal dan intoleran ke sekolah telah menyebabkan adanya peserta didik yang terpapar ideologi berbahaya tersebut. Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) telah melakukan penelitian terkait intoleransi di sekolah dengan meneliti terhadap guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dan siswa SMP dan SMA di Jabodetabek menunjukkan bahwa, siswa yang setuju dengan aksi radikalisme dengan atas nama agama mendapatkan angka tinggi yaitu 49% (Munip, 2012).

Adanya kecenderungan peserta didik yang terpengaruh paham intoleran yang mengatasnamakan agama merupakan fenomena yang sangat memprihatinkan. Peserta didik yang setuju terhadap paham radikal dengan mengatasnamakan agama mengindikasikan persentase angka yang cukup tinggi. Paham radikal dan aksi-aksi intoleran mendapatkan dukungan peserta didik karena dianggap sebagai jihad. Pengetahuan terhadap jihad sebaiknya menjadi perhatian sekolah agar peserta didik tidak salah dalam pemahaman dan penerapannya. Paham kekerasan dan intoleran di kalangan peserta didik diyakini disebabkan pengaruh lingkungan masyarakat. Siswa yang merupakan bagian dari masyarakat dapat saja terpengaruh paham intoleran yang membenarkan aksi kekerasan dalam menghadapi sebuah perbedaan.

Munculnya paham intoleran dan radikal di sekolah telah memprihatinkan banyak pihak termasuk pemerintah. Untuk mengantisipasi hal itu, pemerintah telah menerbitkan surat keputusan yang bertujuan untuk mencegah paparan inteoleran di sekolah. Pemerintah melalui Kemenag menerbitkan Keputusan Menteri Agama No. 183 Tahun 2019. Isi keputusan tersebut adalah mendorong siswa agar mampu mengekspresikan pemahaman agama dalam hidup bersama yang multikultural, multi etnis, multi paham keagamaan dan kompleksitas kehidupan secara bertanggung jawab, toleran, moderat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Kemenag, 2019).

KMA No. 183 itu diikuti dengan diterbitkannya KMA No 184 Tahun 2019 tentang pedoman implementasi kurikulum dalam proses pembelajaran di madrasah/sekolah. Keputusan ini bertujuan untuk memberikan standarisasi implemementasi kurikulum di madrasah dan memberikan kesempatan kepada madrasah untuk melakukan inovasi kurikulum. Di antara yang menjadi butir keputusannya adalah, setiap guru mata pelajaran wajib menanamkan nilai moderasi beragama di kelas agar siswa mempunyai pandangan keagamaan yang moderast (Kemenag, 2019).

Kebijakan kemenag dengan mengeluarkan KMA tersebut mengindikasikan pemerintah serius menghadapi fenomena munculnya paham intoleran dan radikal di sekolah. Dalam butir keputusannya sekolah harus mengajarkan materi moderasi beragama. Sekolah hendaknya melaksanakan penguatan pola pembelajaran religius dengan menjadikan nilai akhlak dan agama Islam yang moderat sebagai inspirasi cara berpikir, cara bertindak dan cara bersikap pada proses pembelajaran. Demikian pula halnya, hubungan guru dan siswa diikat berdasarkan pola hubungan *mahabbah fillah*. Artinya pola hubungan guru dan siswa didasarkan kepada kerjasama saling membantu, cinta kasih dan hubungan yang diikat atas dasar ibadah. Guru dan peserta didik bekerjasama dalam proses pembelajaran yang didasarkan kepada *mardhatillah* bukan didasarkan kepada hubungan transaksional materilaistik. Sekolah melaksanakan proses pembelajaran yang dapat menjadi persemaian terhadap cara pandang dan sikap keagamaan siswa yang moderat dan saling menghargai (Kemenag, 2019).

Berdasarkan KMA No 184, implementasi moderasi beragama di sekolah dilakukan dengan cara mengintegrasikan pembelajaran moderasi beragama dengan materi pelajaran lainnya. Salah satu isi KMA No 184 adalah; a. Setiap guru mata pelajaran wajib menanamkan nilai moderasi beragama, pendidikan karakter dan pendidikan anti korupsi kepada siswa, b. Penanaman nilai moderasi beragama kepada peserta didik bersifat *hidden curriculum* dalam bentuk pembiasaan, pemberdayaan dan pembudayaan dalam kehidupan sehari-hari, c. Implementasi penanaman nilai moderasi beragama tidak harus masuk kepada administrasi pembelajaran guru melainkan masuk kepada pembiasaan. Guru mengkondisikan suasana kelas dengan melaksanakan pembiasaan nilai moderasi beragama yang memungkinkan terbentuknya budaya berpikir moderat dan toleran pada diri siswa (Kemenag, 2019).

Di samping Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional telah mengeluarkan Permendikbud No 22 Tahun 2020 terkait dengan rencana strategis kementerian pendidikan dan kebudayaan Tahun 2020-2024. Rencana tersebut menitikberatkan kepada kebijakan merdeka belajar dengan menetapkan Enam profil pelajar Pancasila yang harus ditumbuhkan pada siswa yaitu: 1) kebhinnekaan global, 2) bergotong royong, 3) kreatif, 4) bernalar kritis, 5) mandiri, 6) beriman, berakhlak mulai dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Rencana strategis (Renstra) Kemendikbud Tahun 2020-2024 berfokus kepada kebijakan Merdeka Belajar yang menetapkan 6 (enam) profil pelajar Pancasila yang harus ditumbuh kembangkan di antara peserta didik. Untuk menunjang terhadap pelaksanaannya, kemendikbud telah membuat program kebijakan yang dikelompokkan menjadi tiga tema yaitu; 1) pelestarian dan pengembangan kebudayaan, 2) pengembangan bahasa, dan 3) pembentukan karakter. Terkait dengan pembentukan karakter kemendikbud telah mencanangkan filosofi pendidikan kepada Empat hal yaitu; olah hati, olah raga, olah karsa dan olah pikir. Di samping itu, untuk menguatkan programnya tersebut ditetapkan Lima nilai utama yang harus ada dalam setiap proses pembelajaran di sekolah yaitu; religiusitas, integritas, nasionalisme, gotong royong dan kemandirian (Permendikbud No 22 Tahun 2020).

Kebijakan Menteri Agama dengan menerbitkan KMA No183 dan KMA No 184 serta Kebijakan Menteri Pendidikan No 22 Tahun 2020 dapat menjadi pedoman sekolah dalam menerapkan kebijakan terkait nilai moderasi beragama peserta didik. Kebijakan ialah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang diikuti, ditaati dan dilaksanakan oleh sekelompok aktor yang terlibat dalam organisasi (Agustino, 2010). Sekolah berkewajiban untuk membuat sebuah kebijakan yang isinya mengatur dan menetapkan tentang tahapan pelaksanaan nilai moderasi beragama peserta didik sebagai perwujudan dari KMA dan permendikbud tersebut. Sekolah tidak diperbolehkan memberi kesempatan terhadap tumbuhnya pandangan eksklusif, sektarianisme ideologis dan fanatisme golongan yang bertentangan dengan nilai moderasi beragama. Peserta didik diharapkan mempunyai cara pandang dan praktek keagamaan yang menghargai adanya perbedaan, toleran dan moderat. Untuk mewujudkannya diperlukan kebijakan sekolah yang dapat memberi pengetahuan, pemahaman dan sikap peserta didik yang moderat.

Kebijakan sekolah yang ditetapkan bertujuan untuk menanamkan nilai moderasi beragama sehingga peserta didik mempunyai cara pandang dan praktek keagamaan yang moderat. Kebijakan sekolah tersebut diimplementasikan melalui kebijakan pembelajaran PAI, kegiatan kesiswaan dan peningkatan kompetensi guru PAI. Proses pembelajaran PAI ditunjukkan untuk membentuk cara pandang dan praktek keagamaan siswa yang moderat melalui kontekstualisasi ajaran agama, pembiasaan, pembudayaan, pemberdayaan dan keteladanan semua warga sekolah.

Semua manajemen sekolah mulai dari kepala sekolah, seluruh wakil kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan atau TU diarahkan agar memberikan keteladanan kepada siswa berkenaan dengan sikap moderat. Sekolah menciptakan suasana akademis-religius sehingga sekolah menjadi tempat dan wahana untuk persemaian paham keagamaan yang moderat, internalisasi akhlak mulai dan model perilaku beragama yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan persaudaraan. Peserta didik dapat memahami pentingnya sikap moderat dalam kehidupan masyarakat agar tercipta suasana damai, rukun dan harmonis di tengah perbedaan.

Berdasarkan karakteristik mata pelajaran Pendidikan agama Islam, penilaian PAI menurut KMA No 184 diarahkan untuk mengetahui dan mendorong siswa dalam bersikap dan mengamalkan agamanya sebagai berikut: 1) Siswa memahami prinsip-prinsip agama Islam terkait akidah, akhlak, syariah dan perkembangan kebudayaan Islam, 2) Siswa memiliki pemahaman agama yang terinternalisasi dalam diri siswa sehingga nilai agama menjadi dasar pertimbangan dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak, 3) Siswa didorong untuk mampu mengekspresikan pemahaman agamanya dalam kehidupan bermasyarakat secara bertanggung jawab, toleran, moderat dan, 4) Siswa didorong untuk berperilaku moderat yang dapat menjadi inspirasi dan teladan bagi orang lain (Kemenag, 2019).

Peserta didik diberi pemahaman yang benar tentang konsep beragama seperti prinsip moderat, toleransi, seimbang dan adil agar dapat terhindar dari pandangan dan provokasi yang mengajarkan kekerasan yang mengatasnamakan agama. Sikap moderat dalam beragama peserta didik dibuktikan dengan kesantunan, toleransi, menghargai dan menerima perbedaan agama dan keyakinan. Moderasi beragama diartikan sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku yang selalu mengambil posisi di tengah, bertindak adil dalam segala hal dan menjauhi sikap ekstrem dalam beragama. Moderasi beragama sebagai sikap jalan tengah antara penggunaan wahyu (*naqliyah*) dan rasio (*'aqliyah*) (Kemenag, 2019)

Moderasi beragama mengadung prinsip keseimbangan dan keadilan dalam segala sikap yang pada akhirnya tidak terjerumus kepada ekstremitas. Dengan kebijakan sekolah, peserta didik ditanamkan nilai moderasi beragama, sehingga peserta didik diharapkan mampu bersikap adil kepada siapa pun dalam bereaksi dan beraksi (*'adil*) dengan melaksanakan hak dan kewajiban secara proporsional. Peserta didik memiliki pemahaman dan pengamalan agama yang tidak ekstrem kiri dan ekstrem kanan (*tawasuth*), toleransi dalam setiap perbedaan (*tasamuh*) baik dalam aspek keagamaan dan aspek kehidupan lainnya, menjaga keseimbangan (*tawazun*) dalam semua aspek kehidupan baik duniawi maupun ukhrawi serta mengedepankan dialog atau musyawarah dalam segala hal (*tasyawur*) (Kemenag, 2019).

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti terhadap kepala sekolah SMA Negeri 10 dan SMA Negeri 12 Kota Bandung melalui wawancara langsung ditemukan beberapa hasil penelitian sebagai berikut; a. Secara umum peserta didik di kedua sekolah tersebut tidak mengalami paparan ideologi intoleran dan radikal. Hal itu dapat dibuktikan dengan perilaku keseharian peserta didik yang tidak menunjukkan terhadap sikap yang mencerminkan intoleran dan radikal. b. Sekolah tidak mendapatkan informasi atau pun berita yang menginformasikan tentang keterlibatan peserta didik di kedua sekolah tersebut terlibat dalam gerakan-gerakan yang berafiliasi dengan ideologi ekstrem. c. Kedua sekolah tersebut telah menerapkan kebijakan yang memasukan materi nilai moderasi beragama pada kegiatan pembelajaran. d. Kedua sekolah tersebut telah berupaya agar peserta didik memiliki cara pandang dan praktek keagamaan yang moderat, toleran dan santun terhadap siapa pun melalui kontekstualisasi ajaran agama dan pembiasaan. e. Optimalisasi peran guru PAI dalam mengajarkan ajaran Islam yang santun melalui peningkatan kompetensi moderasi beragama (Wawancara tanggal 06/08/2021).

Berdasarkan hasil studi dokumentasi, peneliti menemukan bahwa SMA Negeri 10 dan SMA Negeri 12 Kota Bandung, telah menerapkan kebijakan sekolah yang menumbuhkan nilai moderasi beragama terhadap peserta didik. Kebijakan sekolah tersebut dapat dilihat dari visi dan misi kedua sekolah yang menjadi arah atau pedoman kebijakan sekolah secara keseluruhan. SMA Negeri 10 Kota Bandung mempunyai visi sekolah yakni, membentuk insan berakhal mulia, kompeten, dan kompetitif di era global melalui sekolah yang berwawasan lingkungan. Adapun misi sekolah SMA Negeri 10 Kota Bandung adalah; a) Membentuk insan yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang direfleksikan dalam perbuatan dan sikap sehari-hari. b) Siswa mempunyai kompetensi dalam berbagai disiplin ilmu akademik dan non-akademik melalui proses belajar mengajar yang efektif, c) Mengembangkan minat, bakat dan keterampilan siswa agar terbentuk kemandirian dalam menghadapi tantangan global, d) mengimplementasikan pengelolaan sekolah menuju terbentuknya sekolah yang berwawasan lingkungan (Dokumen, 2019).

Untuk mewujudkan visi dan misi sekolah tersebut, SMA Negeri 10 Kota Bandung telah menetapkan langkah-langkah kebijakan strategis yakni; a) Membentuk pola pikir dan pola tindakan yang positif dan konstruktif, santun bertutur kata dan sopan dalam bertindak, b) membentuk kesadaran tentang hak dan kewajiban, c) mengoptimalkan proses pembelajaran pendidikan agama, d) mengintegrasikan pembinaan iman dan takwa dalam kegiatan kulikuler dan ekstra-kulikuler (Dokumen, 2019). Berdasarkan visi dan misi sekolah tersebut, peneliti berpendapat bahwa kebijakan sekolah SMA Negeri 10 Kota Bandung telah menetapkan upaya terwujudnya siswa yang mempunyai keimanan, ketakwaan dan berakhlak mulia yang dilaksanakan pada kehidupannya.

Adapun visi sekolah SMA Negeri 12 Kota Bandung yakni membentuk sekolah unggul, kompetitif, berakhlak mulia, berbudaya lingkungan dan berbasis agamis. Dan di antara misi sekolah SMA Negeri 12 Kota Bandung yaitu, membentuk siswa yang berakhlak mulia, yakni peserta didik yang memiliki pribadi religious, toleran, jujur, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, bersahabat, cinta damai dan peduli sosial sehingga dapat memberi keteladanan. Mengembangkan budaya cinta sesama, tanah air dan lingkungan yang terintegrasi dalam pembelajaran dan pembiasaan (Dokumen, 2019). Untuk menegaskan visi dan misi sekolah terkait dengan moderasi beragama, kedua sekolah tersebut telah menetapkan surat keputusan kepala sekolah tentang moderasi beragama yang mengatur tugas dan wewenang pelaksanaan moderasi beragama di sekolah.

Visi dan misi sekolah dilaksanakan dengan menetapkan kebijakan sekolah melalui kebijakan kurikulum dan kesiswaan. Kebijakan sekolah SMA Negeri 10 dan SMA Negeri 12 Kota Bandung di bidang kurikulum dilakukan dengan cara mengintegrasikan nilai moderasi beragama pada setiap mata pelajaran, melaksanakan pembiasaan dan pembudayaan terhadap peserta didik agar terbentuk budaya berpikir moderat dalam beragama. Sehingga peserta didik mempunyai pemahaman dan pengamalan agama yang moderat (Dokumen, 2019).

Kebijakan kesiswaan SMA Negeri 10 dan SMA Negeri 12 Kota Bandung mencakup regulasi terhadap siswa sejak masuk sampai keluar atau lulus sekolah dan pedoman terkait dengan pelaksanaan yang menyangkut waktu, persyaratan dan administrasi serta program yang dilakukan siswa di sekolah. Kebijakan kesiswaan pun menetapkan dan mengatur tentang program ekstra kulikuler keagamaan. Kegiatan ekstra kulikuler keagamaan dimaksudkan sebagai sarana program di luar mata pelajaran yang dapat membantu siswa dalam mengembangkan potensi dan kepribadiannya terkait dengan pemahaan keagamaan.

Kegiatan ekstra kulikuler dilaksanakan sebagian besar setelah pembelajaran atau di luar jam pelajaran. Kegiatan ekstra kulikuler keagamaan diasuh oleh guru pembimbing yang ditunjuk oleh sekolah. Kegiatan ini terprogramkan secara rutin setiap sore hari mulai Senin sampai Jumat setelah KBM sampai dengan jam 16.45 dan setiap Sabtu sampai jam 12.00. Kegiatan ekstra kulikuler keagamaan yang dikembangkan di SMA Negeri 10 diantaranya IRMA Lukman (Ikatan Remaja Masjid Lukman) dan Persekutuan Pelayanan Siswa Siswi Kristen Katolik (PPSK). Adapun kebijakan kesiswaan di bidang ekstra kulikuler keagamaan di SMA Negeri 12 Kota Bandung yaitu; DKM Nurul Hidayah (KURMA dan keputrian) dan Persatuan Siswa Siswi Kristiani (PSSK) (Dokumen, 2019).

Hasil studi pendahuluan menunjukkan bahwa SMA Negeri 10 dan SMA Negeri 12 Kota Bandung telah menetapkan kebijakan sekolah untuk menanamkan nilai moderasi beragama terhadap peserta didik yakni; melalui kebijakan kurikulum dan kebijakan kesiswaan. Namun agar menemukan data yang valid dan akurat diperlukan penelitian yang lebih mendalam, sistematis dan komprehensif. Penelitian ini diharapkan dapat menemukan deskripsi dan identifikasi yang terperinci berkenaan dengan perencanaan kebijakan sekolah, pengorganisasian, penerapan, evaluasi, faktor pendukung dan penghambat serta dampak kebijakan yang ditimbulkan dari kebijakan sekolah dalam menanamkan nilai moderasi beragama peserta didik di SMA Negeri 10 dan SMA Negeri 12 Kota Bandung.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan kebijakan sekolah dalam menanamkan nilai moderasi beragama peserta didik di SMA Negeri 10 dan SMA Negeri 12 Kota Bandung?
2. Bagaimana pengorganisasian kebijakan sekolah dalam menanamkan nilai moderasi beragama peserta didik di kedua sekolah tersebut?
3. Bagaimana pelaksanaan kebijakan sekolah dalam menanamkan nilai moderasi beragama peserta didik di kedua sekolah tersebut?
4. Bagaimana evaluasi kebijakan sekolah dalam menanamkan nilai moderasi beragama peserta didik di kedua sekolah tersebut?
5. Apa faktor pendukung dan penghambat kebijakan sekolah dalam menanamkan nilai moderasi beragama peserta didik di kedua sekolah tersebut?
6. Sejauh mana dampak kebijakan sekolah dalam menanamkan nilai moderasi beragama peserta didik di kedua sekolah tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi:

1. Perencanaan kebijakan sekolah dalam menanamkan nilai moderasi beragama peserta didik di SMA Negeri 10 dan SMA Negeri 12 Kota Bandung.
2. Pengorganisasian kebijakan sekolah dalam menanamkan nilai moderasi beragama peserta didik di kedua sekolah tersebut.
3. Pelaksanaan kebijakan sekolah dalam menanamkan nilai moderasi beragama peserta didik di kedua sekolah tersebut.
4. Evaluasi kebijakan sekolah dalam menanamkan nilai moderasi beragama peserta didik di kedua sekolah tersebut.

5. Faktor pendukung dan penghambat kebijakan sekolah dalam menanamkan nilai moderasi beragama peserta didik di kedua sekolah tersebut.
6. Dampak kebijakan sekolah dalam menanamkan nilai moderasi beragama peserta didik di kedua sekolah tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan yang ingin diperoleh dari penelitian ini memiliki dua kegunaan yaitu; kegunaan teoretis dan kegunaan praktis.

1. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan positif untuk peningkatan keilmuan dan diharapkan dapat menjadi rujukan terkait konsep kebijakan sekolah dalam menanamkan nilai moderasi beragama peserta didik.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini ialah untuk menjadi pedoman dalam menyusun konsep kebijakan sekolah dalam menanamkan nilai moderasi beragama peserta didik di SMA Negeri 10 dan SMA Negeri 12 Kota Bandung dengan menyusun standar perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi kebijakan sekolah yang lebih terarah dan komprehensif.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup dan batasan penelitian sangat diperlukan dalam setiap penelitian agar pembahasan lebih terfokus kepada tema yang diteliti.

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini ialah; a) Kebijakan sekolah adalah keputusan sekolah yang menjadi pedoman warga sekolah dalam melangsungkan proses kegiatan belajar mengajar berdasarkan visi dan misi sekolah. b) Nilai moderasi beragama hal yang abstrak yang dijadikan pedoman dalam bersikap atau bertingkah laku meliputi; nilai *tawasuth*, *tawazun*, *ta'adul*, *tasamuh* dan *tasyawur*. *Tawasuth* yaitu memilih jalan tengah tidak ekstrem kiri dan ekstrem kanan, menjaga

keseimbangan (*tawazun*) dalam setiap aspek kehidupan baik duniawi dan ukhrawi, adil dalam bereaksi dan beraksi (*'adil*), toleransi dalam setiap perbedaan (*tasamuh*) serta mengedepankan dialog atau musyawarah dalam segala hal (*tasyawur*). c) Sikap moderat yaitu sikap ekspresi paham keagamaan dengan komitmen kebangsaan, toleransi, anti radikalisme dan kekerasan, serta akomodatif terhadap kebudayaan lokal.

2. Batasan Penelitian

Peneliti melakukan pembatasan dengan memfokuskan penelitian kepada; a) Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan sekolah dalam menanamkan nilai moderasi beragama peserta didik di SMA Negeri 10 dan SMA Negeri 12 Kota Bandung, b) Faktor pendukung dan penghambat kebijakan sekolah untuk meningkatkan nilai moderasi beragama peserta didik di kedua sekolah tersebut, c) Dampak kebijakan sekolah dalam menanamkan nilai moderasi beragama peserta didik di kedua sekolah tersebut.

F. Kerangka Berpikir

Berkembangnya paham intoleran dan radikal di sekolah sangat memprihatinkan banyak pihak termasuk pemerintah karena dapat mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara. Pemerintah melalui Kementerian Agama telah mengeluarkan keputusan yang tertuang pada KMA No 183 dan KMA No.184 Tahun 2019 serta Permendikbud No 22 Tahun 2020. Diterbitkannya kebijakan tersebut sebagai sikap pemerintah untuk mengantisipasi berkembangnya paham intoleran dan radikal di sekolah dan sekaligus sebagai rujukan bagi kebijakan sekolah dalam menanggulangi paham intoleran dan radikal.

Sekolah mempunyai peran penting untuk mengantisipasi paparan paham intoleran dan radikal agar tidak berkembang di lingkungan pendidikan, melalui kebijakan sekolah yang menanamkan nilai moderasi beragama. Untuk mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga tahapan teoretis yaitu, *grand theory*, *midde range theory* dan *applied theory*. *Grand theory* dalam penelitian ini adalah kebijakan sekolah, *middle theory* nilai moderasi beragama dan *applied theory* sikap moderat peserta didik.

Grand theory dalam penelitian ini adalah kebijakan sekolah. Menurut Carl Friedrich kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Suwitri, 2009). Kebijakan sekolah yaitu; petunjuk tentang tujuan mengenai bagaimana sasaran dicapai yang dilaksanakan bersama serta memberikan kerangka kerja bagi pelaksanaan program sekolah (Mesiono, 2010).

. Menurut Hogwood dan Gun, kebijakan memiliki makna diantaranya; 1) kebijakan *as a label for field of activity*. 2) Kebijakan *as an expression of general purpose or desired state of affairs* 3) Kebijakan *as specific proposals* 4) Kebijakan *as the decision of the government*, 5) kebijakan *as formal authorization*, 6) *Policy as program* 7) kebijakan *as output*, 8) *Policy as an outcome*, 9) *Policy as a process* (Arwildayanto, dkk., 2018). Kebijakan merupakan prinsip dan garis pedoman dalam menjalankan organisasi yang harus dipatuhi oleh setiap anggota untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan.

Untuk membuat sebuah kebijakan diperlukan tahapan-tahapan yang harus diperhatikan dalam setiap penyusunannya. Menurut William N. Dunn, tahapan kebijakan yaitu, langkah penyusunan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan (Dunn, 2003). Penyusunan agenda kebijakan merupakan tahap yang paling awal dalam menyusun sebuah kebijakan. Dalam penelitian ini, sekolah menjadikan nilai moderasi beragama dalam penyusunan agenda kebijakannya. Nilai moderasi beragama harus menjadi agenda kebijakan sekolah untuk mengantisipasi berkembangnya paham intoleran dan radikal.

Menurut Lester dan Stewart, kriteria masalah atau isu dapat masuk agenda kebijakan adalah; 1) Isu yang berkembang di masyarakat telah menunjukkan titik kritis dan tidak dapat ditinggalkan, 2) Isu yang ada bersifat partikularitas artinya, isu dapat berkembang dan mendramatisir isu yang lebih besar, 3) mempunyai aspek emosional dan mendapat perhatian media masa karena bersifat *human interest*, 4), Mendorog munculnya pertanyaan yang menyangkut kekuasaan dan legitimasi masyarakat, 5) Isu tersebut sedang menjadi perhatian dan diminati banyak orang (Dewi, 2013).

Paham intoleran telah menjadi isu publik yang telah memenuhi unsur dalam tahap penyusunan agenda kebijakan. Tahapan berikutnya dalam pembuatan kebijakan yaitu merumuskan kebijakan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Pada proses selanjutnya, penelitian ini akan mengidentifikasi dan mendeskripsikan perencanaan kebijakan sekolah, pengorganisasian kebijakan sekolah, pelaksanaan kebijakan sekolah dan evaluasi kebijakan sekolah dalam menanamkan nilai moderasi beragama peserta didik.

Middle range theory dalam penelitian ini adalah nilai moderasi beragama. Menurut Theodorson, nilai sebagai sesuatu yang abstrak yang dijadikan pedoman serta prinsip-prinsip umum dalam bertindak dan bertingkah laku. Oleh sebab itu, nilai dapat disebut sebagai tujuan kehidupan manusia itu sendiri (Rais, 2012). Pengertian moderasi beragama erat kaitannya dengan menjaga kebersamaan dengan memiliki sikap toleran dan tenggang rasa (Hakim, 2019). Menurut Khladed Abouel Fadl, moderasi adalah paham yang mengambil jalan tengah dengan tidak ekstrem kanan dan tidak pula ekstrem kiri (Misrawi, 2010).

Moderasi beragama adalah memahami ajaran agama dengan seimbang. Sikap seimbang diekspresikan secara konsisten dan memegang teguh prinsip ajaran agamanya serta mengakui adanya perbedaan pihak lain. Perilaku moderasi beragama ditunjukkan dengan sikap toleransi, menghormati perbedaan, menghargai kemajemukan dan tidak memaksakan kehendak atas nama paham keagamaan dengan cara kekerasan (Hakim, 2019). Berkenaan dengan nilai moderasi beragama yakni; hal yang abstrak yang dijadikan pedoman dalam bersikap atau bertingkah laku meliputi; nilai *tawasuth*, *tawazun*, *ta'adul*, *tasamuh* dan *tasyawur*. Nilai moderasi beragama terdiri dari; (Nur dan Mukhlis, 2016).

- a. *Tawasuth* (mengambil jalan tengah), yaitu pemahaman dan pengamalan terhadap agama yang tidak berlebih-lebihan atau (*ifrath*) dan juga tidak mengurangi ajaran agama (*tafrith*).
- b. *Tawazun* (berkeseimbangan), yaitu pemahaman dan pengamalan agama yang seimbang meliputi semua aspek kehidupan baik duniawi maupun ukhrawi.

- c. *Ta'adul* (lurus dan tegas), yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya, melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proposional.
- d. *Tasamuh* (toleransi), yaitu mengakui dan menghormati perbedaan, baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya.
- e. *Tasyawur* (musyawarah), yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya.

Melalui penanaman nilai moderasi beragama, peserta didik diharapkan mampu bersikap adil dalam bereaksi dan beraksi (*'adil*). Keadilan adalah mewujudkan kesamaan dan keseimbangan diantara hak dan kewajiban. Keadilan sangat terkait dengan penegakan hak asasi yang tidak boleh dikurangi disebabkan adanya kewajiban. Bertindak adil kepada siapa pun tanpa melihat asal usul agama dan latar belakang orang dengan tidak mengurangi haknya. Tanpa nilai-nilai keadilan, agama dirasakan kering dan tidak bermakna. Ajaran agama identik dengan keadilan, karena keadilan menyentuh hajat hidup orang banyak dan agama hadir untuk kedamaian hidup manusia (Maarif, 2017). Tidak ekstrem kiri dan kanan yaitu; 1) tidak bersikap ekstrem dalam menyebarkan ajaran agama dengan menggunakan cara kekerasan, 2) tidak mudah mengkafirkan sesama muslim karena perbedaan pemahaman agama, 3) memosisikan diri dalam kehidupan bermasyarakat dengan senantiasa memegang teguh prinsip persaudaraan (*ukhuwah*) (Thoah, 2013).

Toleransi (*tasamuh*) adalah komitmen atau sikap seseorang yang termanifestasikan pada kesediaan untuk menerima berbagai pandangan dan pendirian yang beraneka ragam meskipun tidak sependapat dengan dirinya. Sikap menerima perbedaan dan berbeda bukan berarti bermusuhan adalah nilai yang harus dimiliki peserta didik. *Tawazun* atau menjaga keseimbangan ialah pengetahuan dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi aspek kehidupan duniawi dan ukhrawi dan mengedepankan dialog atau musyawarah dalam segala hal (*tasyawur*). Dialog ditujukan untuk saling menjelaskan dan merundingkan suatu perkara yang perlu diselesaikan secara kekeluargaan dan kebersamaan. Dialog merupakan pijakan dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan (Kemenag, 2019).


Applied theory dalam penelitian ini adalah sikap moderat peserta didik. Sikap moderat adalah sikap ekspresi paham keagamaan dengan komitmen kebangsaan, toleransi, anti radikalisme dan kekerasan, serta akomodatif terhadap kebudayaan lokal (Hakim, 2019). Komitmen kebangsaan merupakan indikator sikap moderat yang harus menjadi karakter peserta didik. Persoalan kebangsaan merupakan hal penting untuk dijaga mengingat munculnya paham keagamaan yang sifatnya trans-nasional. Indikator sikap moderat yaitu pemahaman keagamaan peserta didik yang berdasarkan komitmen kebangsaan dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 (Komarudin, 2019).

Sikap moderat lainnya yaitu toleransi dalam aspek beragama dan aspek kehidupan lainnya. Toleransi dalam konteks sosial budaya dan agama berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu masyarakat, seperti toleransi dalam beragama, di mana kelompok agama yang mayoritas dalam suatu masyarakat, memberikan tempat bagi kelompok agama lain untuk hidup di lingkungannya (Bakar, 2015).

Indikator sikap moderat lainnya adalah anti radikalisme dan kekerasan yang menjadi karakter peserta didik. Radikalisme dan kekerasan muncul sebagai akibat dari pemahaman agama yang sempit dan didorong oleh pemahaman ideologi revivalisme dengan cita-cita untuk mendirikan negara Islam, seperti *daulah Islamiyah*, *khilafah* dan *imamah*. Pemahaman ideologi keagamaan seperti ini telah menyebabkan kondisi harmonis di masyarakat menjadi hilang (Hakim, 2019). Indikator lain sikap moderat adalah akomodatif terhadap budaya lokal. Sikap ini tercermin dari adanya kesediaan untuk menerima budaya setempat selama tidak bertentangan dengan syari'at.

Melalui kebijakan sekolah dalam menanamkan nilai moderasi beragama, peserta didik dapat memiliki pemahaman dan pengamalan keagamaan yang moderat. Kebijakan sekolah diterapkan dalam proses pembelajaran, pembiasaan dan pembudayaan nilai moderasi beragama baik di kelas maupun luar kelas. Untuk memberikan kemudahan dalam memahami penelitian ini dapat dideskripsikan melalui bagan sebagai berikut:

Bagan 1
Kerangka Berpikir
Kebijakan Sekolah dalam Menanamkan Nilai Moderasi Beragama
Peserta Didik



G. Hasil Penelitian Terdahulu

Menurut penelusuran peneliti terhadap penelitian terdahulu, tidak ditemukan adanya penelitian yang mengkaji tentang kebijakan sekolah dalam menanamkan nilai moderasi beragama peserta didik. Namun demikian, ada beberapa penelitian yang secara umum menunjukkan adanya keterkaitan dengan penelitian ini.

Untuk menghindari plagiasi dan pengulangan penelitian, maka dipandang perlu untuk menyajikan data penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yaitu:

1. A. Heris Hermawan. (2016). *Implementasi Kebijakan Kompetensi Guru Dalam Pengamalan Ajaran Agama Pada Madrasah. (Studi di MAN 1 Model Bandung, MAN Model Cipasung Tasikmalaya dan MAN Model Ciwaringin Cirebon)*. Disertasi. UIN Sunan Gunung Djati. Bandung.

Simpulan dalam penelitian Hermawan menyatakan bahwa sumber daya dalam implementasi kebijakan berprinsip pada; 1) nilai transmisi informasi atau alur tugas yang jelas, 2) kemampuan yang baik, 3) peningkatan kualitas SDM secara terus menerus, 4) Pendekatan individual, 5) pendekatan kelembagaan, 6) membuat program dan struktur kelembagaan, 7) memiliki kapasitas dan kualitas yang baik, 8) memiliki profesionalitas dan pengalaman. Kompetensi guru pada madrasah model di Jawa Barat telah dibina dan dikembangkan melalui prinsip-prinsip peningkatan kompetensi guru yaitu; 1) memelihara profesionalitas, 2) kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi, 3) kemampuan untuk membimbing, mengetahui, memahami dan melaksanakan kompetensi. 4) berusaha mengembangkan kompetensi, 5) melengkapi sarana dan prasarana, 6) mendorong upaya peningkatan diri, 7) kerjasama, 8) senantiasa melakukan pengawasan, 9) membuat program-program yang menunjang kompetensi, 10) mengembangkan lembaga-lembaga untuk mengembangkan kompetensi dan profesi, komitmen meningkatkan kompetensi dan profesi, 11) pelaksanaan penilaian kinerja guru, 12) membuat program dengan masyarakat.

Penelitian Hermawan mempunyai kesamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Kesamaan penelitian Hermawan dengan penelitian ini terdapat pada prinsip-prinsip kebijakan yang harus dilakukan sekolah. Penelitian hermawan mendeskripsikan upaya untuk meningkatkan kompetensi lulusan dalam rangka meraih tujuan pendidikan nasional melalui implementasi kebijakan kompetensi guru. Adapun perbedaannya terdapat pada fokus penelitian yang diteliti. Penelitian Hermawan memfokuskan penelitian pada implelementasi kebijakan kompetensi guru sedangkan fokus penelitian ini pada kebijakan sekolah dalam menanamkan nilai moderasi beragama peserta didik.

2. Aep Saepudin. (2019). *Implementasi Kebijakan Model Madrasah Aliyah Unggulan (Studi pada Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia Serpong Tangerang dan Madrasah Aliyah Amanatul Ummah Surabaya)*. Disertasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Simpulan penelitian Saepudin diantaranya, bahwa kebijakan Madrasah Aliyah unggulan pada MAN 1C Serpong dan MA Amanatul Ummah Surabaya secara umum bertujuan sebagai berikut; 1) untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan plus. Keunggulan plus dilakukan dengan integrasi karakter karakter kecendekiawan dan keulamaan dalam proses pendidikannya, 2) Sekolah mempunyai kebijakan dalam penerimaan dan pembinaan peserta didik menggunakan *system online* yang baik, 3) pembinaan bidang OSIS, 4) pembinaan bidang pengembangan bakat dan minat (ekstra kulikuler), pemberian layanan konseling, 5) pembinaan prestasi unggulan.

Penelitian Saepudin dengan penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan. Kesamaan penelitiannya terdapat pada bahasan implementasi kebijakan yang menjelaskan tentang tahapan pembuatan kebijakan. Adapun yang menjadi perbedaan penelitian Saepudin dengan penelitian ini terdapat pada rumusan penelitiannya. Penelitian Saepudin mengkaji implementasi kebijakan model Madrasah Aliyah, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang kebijakan sekolah dalam menanamkan nilai moderasi beragama peserta didik.

3. Eti Tismayati (2015). *Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*

Dalam Pembentukan Keberagaman Siswa Melalui Cooperative Learning (Analisis Terhadap model Kooperatif Learning di SMAN 1 Tasikmalaya). Disertasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa SMAN 1 Tasikmalaya memiliki ciri khusus dalam mengimplementasikan nilai keberagaman. Di antara yang dilakukan sekolah yaitu dengan pembiasaan siswa terhadap nilai-nilai keberagaman. Proses habituasi akan terasa ketika terimplementasikan dalam pembentukan karakter peserta didik pada sikap pandangan keberagaman. Pengembangan kurikulum pembelajaran kooperatif dapat menanamkan keberagaman siswa, sehingga siswa dapat terdorong untuk menampilkan kesadaran universal dalam nilai-nilai agama. Sistem manajemen yang dikembangkan sekolah untuk menumbuhkan karakter keberagaman peserta didik dengan system manajemen terbuka melalui pendidikan demokratis di sekolah.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Tismayati mempunyai kesamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Kesamaannya terdapat pada hasil yang ditemukan dari penelitian yaitu pembentukan karakter keberagaman siswa. Pembentukan karakter keberagaman selaras dengan nilai moderasi beragama (tasamuh). Adapun perbedaannya terdapat fokus penelitian yakni penelitian Tismayati pada model proses kegiatan belajar mengajar Pendidikan Agama Islam, sedangkan penelitian ini fokus pada kebijakan sekolah.

4. Fuad Hilmi (2019). *Pendidikan Budaya Beragama Dalam pembinaan Perilaku Keberagamaan*. Disertasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Simpulan penelitian Fuad Hilmi adalah pendidikan budaya mengamalkan agama sebagai *usaqha* yang dilakukan Madrasah Stanawiyah dan Aliyah untuk membentuk perilaku keberagamaan siswa. Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada siswa, namun juga bertujuan untuk membentuk perilaku beragama siswa.. Tahapan pendidikan budaya beragama yang dilakukan di MTs dan MA melalui proses pembelajaran, pembiasaan, dan proses konsistensi latihan sehingga terbentuk menjadi karakter yang pada akhirnya

menjadi budaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pendidikan budaya beragama adalah siswa itu sendiri, keluarga, lingkungan madrasah dan lingkungan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Fuad Hilmi mempunyai kesamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Kesamaannya terdapat pada upaya terbentuknya beragama yang tercermin dengan sikap dan perilaku yang baik, selaras dengan nilai moderasi beragama yakni peserta didik yang memiliki sikap *tawazun, tawasuth, tasamuh, tasyawur dan ta'adul*. Sedangkan yang menjadi perbedaannya, penelitian Fuad Hilmi tidak mengkaji Pendidikan budaya beragama sedangkan penelitian ini mengkaji kebijakan sekolah untuk menanamkan nilai moderasi beragama.

5. Deden Syarif Hidayatullah. (2017). *Pembentukan Perilaku Toleransi Beragama Melalui Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum (Penelitian di Institut Teknologi Bandung dan Universitas Telkom)* Disertasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Simpulan penelitian Deden Syarif H., adalah toleransi beragama merupakan hal penting yang harus menjadi karakter atau sikap mahasiswa ITB dan Universitas Telkom. Untuk menanamkan sikap tersebut di perguruan tinggi umum dapat dilakukan melalui Pendidikan Agama Islam (PAI). Program PAI yang dilaksanakan di ITB dan Telkom melalui proses pembelajaran di kelas yang diintegrasikan dengan kegiatan ekstra kulikuler melalui mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan Etika Islam disingkat PAIE. PAI di PTU memiliki posisi yang strategis terhadap pembentukan perilaku toleran mahasiswa dan merupakan sumber nilai dan pedoman berperilaku. Perguruan Tinggi Umum (PTU) adalah pelaksana dari pendidikan nasional yang memiliki peran penting dalam membangun sumber daya manusia yang memiliki perilaku baik.

Penelitian Deden Syarif Hidayatullah mempunyai kesamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Adapun kesamaan dengan penelitian ini terdapat pada upaya pembentukan perilaku toleransi beragama mahasiswa di perguruan tinggi umum melalui pendidikan PAI. Perilaku toleransi beragama merupakan bagian dari nilai

moderasi beragama yakni *tasamuh*. Sehingga penelitian perilaku toleransi beragama secara umum memiliki kesamaan dengan penelitian nilai moderasi beragama yakni menghargai perbedaan agama dan keyakinan. Sedangkan yang membedakan dengan penelitian ini terletak pada rumusan penelitian yang tidak mengkaji kebijakan sekolah untuk menanamkan nilai moderasi beragama peserta didik.

Berdasarkan penelusuran peneliti, dari semua disertasi yang dihasilkan para peneliti terdahulu tidak ditemukan adanya penelitian yang membahas tentang kebijakan sekolah dalam menanamkan nilai moderasi beragama peserta didik. Oleh karena itu, peneliti berkeyakinan bahwa judul penelitian ini dapat diteruskan menjadi penelitian disertasi yang dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk perkembangan keilmuan khususnya pada bidang pendidikan.

